



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG**

**NOMOR 27 /Kpts/S/KPU-KOTA-031.436741/2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI  
KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilihan umum secara optimal;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum diharapkan peran serta masyarakat dari berbagai segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok pinggiran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang

- Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2013;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 04 November 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Mengangkat yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KETIGA** : Anggota Relawan Demokrasi Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
  1. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  2. Membantu KPU Kota Tanjungpinang dalam memberikan penyuluhan tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 disetiap segmen kelompoknya;
  3. Memetakan varian kelompok sasaran untuk dilakukan sosialisasi tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  4. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang akan dilakukan;
  5. Menyusun dan melaporkan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 kepada KPU Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2014.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Asli** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 18 Desember 2013  
KETUA,**

ttd

**ROBBY PATRIA, S.E**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

**SEKRETARIS,**

**SEKRETARIAT**

**BOBY WIRA SATRIA, S.STP, M. Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**

**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang  
 Nomor : 27 /Kpts/S/KPU-Kota-031.436741/2013  
 Tanggal : 18 Desember 2013

**ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN  
 UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
 DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

No	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	KHAIRUL IMAM	Bangkinang, 06 Oktober 1992	Perum. Nusa Indah Km. 9 Blok G No. 157
2	HENDRI	Tanjungpinang, 01 Maret 1982	Perum. Griya Hang Tuah Permai IV Blok Kundur 2 No. 5
3	RUBAINI	Sungai Luar, 06 Februari 1985	Jl. R.H. Fisabilillah Gg. Pulau Pandan Lr. Empat No. 17A/75
4	JEKI PRIADI	Tanjungpinang, 11 Juni 1990	Jl. Nusantara Km. 12
5	NURUL HUDA	Tanjungpinang, 22 Januari 1982	Jl. Sulaiman Abdullah No. 59 RT 005 / RW 006
6	ARI SISWOYO	Tanjungpinang, 05 Januari 1987	Jl. Ganet Perum. Bintan Permai Blok B.3 No. 13
7	EDO SAPUTRA	Tanjungpinang, 21 Maret 1992	Jl. Bali No. 14
8	FEBRIAN ALFA CINO	Tanjungpinang, 16 Februari 1993	Jl. Gatot Subroto Gg. Putri Gunung No. 71
9	INDAH AYU SETYANINGSIH	Tanjungpinang, 09 Juni 1995	Jl. Jawa No. 137A RT 003 / RW 005
10	SOLATIYAH	Kwangrundun, 01 November 1993	Kp. Sumber Karya No. 25 RT 001 / RW 006 Bt. 9
11	KURNIADI	Tanjungpinang, 08 September 1985	Jl. Bhayangkara RT 004 / RW 011
12	DAHILIFAH	Ranai, 01 Januari 1988	Jl. Manunggal III RT 002/ RW 003 Penyengat
13	AMBAR TIO IMANDO	Tanjungpinang, 15 November 1995	Jl. Bukit Cermin Gg. Kelinci No. 1 RT 002 / RW 002
14	SYAFRIZAL	Tajur Biru, 20 Januari 1994	Jl. RH Fisabilillah Km. 5
15	MUHAMMAD CAHYADI	Tanjungpinang, 29 April 1986	Jl. Pantai Impian Gg. Penyu III RT 005 / RW 004
16	ASTUTI	Senggarang, 18 Agustus 1990	Jl. Senggarang No. 30 RT 003 / RW 004
17	HARTATI MUSTIKA	Tanjungpinang, 29 Agustus 1990	Senggarang RT 002 / RW 007

No	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT
18	RIANTI ALIAS OSIANA R. SITORUS	Tanjungpinang, 05 Oktober 1983	Perum. Griya Hang Tuah Permai IV Blok Kundur 2 No. 5
19	DWI VIRSA JULIANDY	Tanjungpinang, 30 Juli 1988	Jl. Srimulyo No. 14 RT 005 / RW 002
20	YENNY PUTRI	Daik Lingga, 30 Maret 1987	Jl. Ganet Kmp. Mekar Sari No, 48
21	EVY NURZIANA	Penyengat, 08 Mei 1993	Jl. Manunggal RT 002 / RW 003 Penyengat
22	BAMBANG FITRIANGGONO	Purwokerto, 23 Agustus 1990	Jl. Pramuka Lorong Nias No. 29E
23	MARETA SARI	Tanjungpinang, 29 Maret 1990	Perum. Griya Senggarang Permai Blok A1 No. 8
24	ANGGA TRIHANDANI WAHYUDI	Tanjungpinang, 19 Mei 1995	Jl. Haji Ungar Lr. Raya No. 44
25	AJENG RAHMADANIYANTI	Tanjungpinang, 10 Februari 1996	Jl. Citra Komp. Asrama Kodim 0315 No. 45

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 18 Desember 2013

Ketua,

ttd

**ROBBY PATRIA, S.E.**

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,  
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



**Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :**

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang.